

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyediaan tanah bagi keperluan perusahaan perkebunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dan pemberian ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, baik itu tanah hak ulayat maupun tanah hak perorangan dan tanah hak-hak lain, pada prinsipnya sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku dan telah mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang hak atas tanah, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan yang terjadi, faktor penyebabnya yaitu :

1. Banyaknya lahan yang tumpang tindih,
2. Masih ada warga masyarakat yang menolak menyerahkan tanahnya.

B. Saran

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka memberi perlindungan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, hendaknya pemerintah dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Sanggau lebih meningkatkan lagi sosialisasi di bidang hukum pertanahan kepada masyarakat mengenai tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan sosialisasi usaha pengembangan, perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada berupa tanah. Hal ini mengingat kedepannya Kabupaten Sanggau akan

dijadikan salah satu pusat pertumbuhan perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Barat, sehingga dengan terciptanya sistem administrasi pertanahan yang baik diharapkan akan tercipta juga sistem perekonomian yang baik bagi negara, pemerintah dan masyarakat khususnya yang berada di Daerah Kabupaten Sanggau.



110°00'
110

110°20'

110°40'

111°00'
111

Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau

Sarawak, Malaysia

1°00'

1°00'

Kab.
Landak

Kab. Sintang

0°40'

0°40'

Entikong

EWA Long

Batal Pangeran

Bedual

Bedual

Kembayan

Kembayan

Tayan Hulu

Sogok

Jangkang

0°20'

0°20'

0°00'

0°00'

Tayan Hilir

Kab. Sekadau

Kab. Pongkor

Tabe

Meliau

0°20'

0°20'

Kab. Ketapang



10 0 10 20 Kilometers

110°40'

111 111°00'

1:750000

- Jalan Utama
- Jalan Lainnya
- Ibukota Kecamatan
- Sungai Utama

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI SANGGAU

NOMOR : 400 – 08 / IL – 41 – 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI
UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**KECAMATAN : TOBA
MELIAU**

KABUPATEN : SANGGAU



**ATAS NAMA
PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI
LUAS : ± 14.000 HA**



BUPATI SANGGAU

SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 400 - 08 / IL - 41 - 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KECAMATAN TOBA DAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU
ATAS NAMA PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI**

BUPATI SANGGAU

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari Saudara SENDRA GUNAWAN selaku Direktur Utama **PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI** Nomor : 11/ SA / I / 2005 tanggal 28 Januari 2005, diterima dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau tanggal 31 Januari 2005. perihal Permohonan Izin Lokasi seluas ± 14.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Toba dan Meliau, Kabupaten Sanggau.
- MENIMBANG** :
1. bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Informasi Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Sanggau Nomor : 525 / 1596 / II - Bappeda tanggal 16 September 2004 dengan luas ± 14.000 Ha , terletak di Kecamatan Toba dan Meliau, Kabupaten Sanggau.
 2. bahwa Pemohon telah mendapat Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Sanggau dengan Nomor : 525.26 / 119 / Hut-Bun .C tanggal 20 Januari 2005.
 3. bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan Ganti Rugi bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanah yang akan dibebaskan.
 4. bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk mengikutsertakan masyarakat setempat dengan memakai pola kemitraan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No.3037) ;
 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian ;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah tingkat I Kalimantan Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat;

MEMPERHATIKAN : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama **PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI** di Kecamatan Toba dan Meliau seluas \pm 14.000 Ha Nomor : 400 - 07 - 41 - IL - 2005 Tanggal 3 Pebruari 2005.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
PERTAMA

: Memberikan Izin Lokasi kepada **PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI** berkedudukan di Padang beralamat Jl. Diponegoro No.7 Padang, seluas \pm 14.000 Ha yang terletak di Kecamatan Toba dan Meliau, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak - pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau secara pelepasan Hak yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta jual beli dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti rugi maupun dalam bentuk kompensasi yang besarnya ditentukan secara musyawarah dimana pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang - barang lainnya milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilaksanakan langsung kepada yang berhak, dan untuk mencegah timbulnya hal - hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka perolehan tanah harus dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap, dan disarankan agar perusahaan bermitra dengan masyarakat pemilik tanah dengan pola plasma atau imbreng (memasukkan tanah sebagai saham).
2. Sebelum perusahaan melaksanakan kegiatan fisik dilapangan, harus melaporkan kepada Bupati Sanggau dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini, dan dilaporkan oleh perusahaan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

4. Perusahaan harus melaporkan perolehan lahan yang telah dikuasai secara periodik triwulan, semester dan perkembangan fisiknya disampaikan setiap semester kepada Bupati Sanggau, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.
5. Perusahaan diwajibkan mencegah kerusakan tanah, lingkungan hidup dan mencegah erosi tebing sungai serta mencegah terjadinya pencemaran limbah padat maupun cair.
6. Penduduk setempat diprioritaskan sebagai tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan sumber daya manusia yang ada berdasarkan kebutuhan perusahaan.
7. Untuk memanfaatkan kayu – kayu yang ada dalam lokasi perusahaan harus mengajukan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) kepada Instansi yang berwenang .
8. Perusahaan diwajibkan membangun dan meningkatkan produktifitas tanah Kas Desa untuk desa – desa yang berada dalam lokasi.
9. Perusahaan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk setiap bangunan yang dibangun bagi kepentingan perusahaan dan membayar pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian C yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
10. Perusahaan diwajibkan untuk menghormati , dan harus mengakui keberadaan hak keperdataan masyarakat adat setempat.
11. Perusahaan diwajibkan untuk membina desa – desa IDT dan desa – desa binaan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berada dalam lokasi.
12. Pemegang Izin Lokasi dilarang untuk memindahkan / memperjualbelikan Izin Lokasi kepada pihak lain.
13. Pemegang Izin Lokasi dilarang memanfaatkan areal diluar izin lokasi yang telah ditentukan, dan untuk mencegah pembukaan areal diluar batas izin lokasi, supaya diadakan pengukuran batas bersama perusahaan yang berdampingan.
14. Pemegang Izin Lokasi dilarang menanam tanaman dan mendirikan fasilitas penunjang di Daerah Milik Jalan (DMJ) , daerah sempadan sungai, danau dan waduk.
15. Dalam pelaksanaan pembukaan areal perusahaan dilarang melakukan pembakaran sisa limbah kayu kecuali seizin Bupati Sanggau atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Pohon - pohon Tengkawang yang berada dalam areal/lokasi, tidak boleh ditebang oleh perusahaan kecuali ada izin khusus dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau.
17. Perusahaan dilarang memanfaatkan lahan – lahan yang berlereng > 40 % dan bergunung.
18. Program – program Pemerintah yang telah ada dan tersebar secara sporadis didalam lokasi supaya tidak dimasukkan didalam areal pengembangan (di Inclave) seperti PPKR, TCSDP dan lain – lain.

19. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah kepada pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Sanggau.

KETIGA : Surat Keputusan Izin Lokasi ini dapat diperpanjang apabila perolehan tanahnya lebih 50 % dari luas Izin Lokasi yang diberikan dan sebaliknya apabila perolehan tanahnya kurang 50 % dari luas Izin Lokasi dan bagi lahan yang belum / tidak dibebaskan, maka Izin Lokasi tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan gugur demi Hukum. Surat Keputusan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, .

KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SANGGAU
PADA TANGGAL : 16 Februari 2005

BUPATI SANGGAU



AKUN EFFENDY, SH, MBA, MSc, MSi

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
2. Bapak Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Kal Bar di Pontianak.
3. Bapak Ass I Setda Sanggau di Sanggau.
4. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau di Sanggau.
5. Bapak Kepala Dinas Hut Bun Kabupaten Sanggau di Sanggau
6. Camat Toba di Teraju.
7. Camat Meliau di Meliau
8. Sdr. Direktur **PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI** di Padang
9. Arsip.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT POLA KEMITRAAN**

ANTARA

**PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI DENGAN MASYARAKAT PEMILIK LAHAN
DI KECAMATAN TOBA DAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Lima bertempat di Ruang Musyawarah Kantor Bupati Sanggau. Berdasarkan hasil rapat tanggal 3 Agustus 2005 dan kesepakatan antara masyarakat Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau dengan PT. Sumatera Jaya Agro Lestari terlampir, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili PT. Sumatera Jaya Agro Lestari dan masyarakat pemilik lahan, dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat, sumber pembiayaan, pembangunan kebun dan aturan yang ada, bersepakat menjalin kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit di Kecamatan Toba dan Meliau dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Masyarakat, Pemilik lahan, nama : Antonius Alek, Naser, F. Imun Kay Ka, Banjir, Po'en, mewakili Desa Bagan Asam Kecamatan Toba; Nama : Bartolomeus Bangau, Dora, Manoi, Y. Bantai, Akep, Yohanes Pekong, mewakili Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Freddy Arifin (Kuasa Direksi), Kan Hin Tai (Project Controller) bertindak untuk dan atas nama PT. Sumatera Jaya Agro Lestari. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini mengadakan kesepakatan dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan sebagai berikut :

1. Pola Kemitraan pembangunan kebun yang akan dilaksanakan adalah pola yang saling menguntungkan, memperkuat, membuluhkan antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan, yang dilaksanakan dengan cara kombinasi beberapa pola yaitu :
 - a. Pihak Pertama setuju dengan pola kemitraan yang mana pembagiannya adalah 80% untuk kebun inti, jalan, perkantoran, pabrik dan kepentingan perusahaan lainnya, dan kebun plasma 20%.
 - b. Pengelolaan kebun plasma sejak pembukaan lahan sampai kebun perproduksi selama satu periode (\pm 25 tahun) dikelola oleh perusahaan.
 - c. Kebun Plasma tidak dibagikan kepada petani plasma secara perorangan tetapi petani akan memperoleh hasil bersih sesudah dipotong biaya dan cicilan pada Bank Sesuai dengan hasil kebun plasma yang menjadi miliknya.
2. Pembangunan kebun plasma dilaksanakan dalam dua tahap sesuai dengan sumber pembiayaan yang akan digunakan yaitu :
 - a. Pembangunan kebun plasma tahap I (10%) akan dilaksanakan bersamaan dengan kebun inti dengan sumber pembiayaan dari dana talangan perusahaan.
 - b. Pembangunan kebun plasma tahap II (10%) akan dilaksanakan sesudah pencairan kredit dari Bank. Lokasi kebun plasma tahap II tidak harus berdampingan dengan kebun plasma tahap I.
 - c. Besarnya biaya untuk membangun kebun plasma tahap I dan tahap II ditetapkan oleh Bank pemberi kredit dengan suku bunga komersial yang berlaku, dan Pihak

Pertama setuju terhadap persyaratan pembuatan kebun plasma dari Bank pemberi kredit.


3. Seluruh petani peserta wajib bernaung dalam satu wadah yang akan dibentuk kemudian yaitu koperasi perkebunan yang berfungsi untuk :
 - a. Mewakili petani peserta dalam urusan kebun plasma.
 - b. Menjadi mitra perusahaan mewakili kepentingan anggotanya.
4. Lahan yang diserahkan kepada perusahaan yaitu 80% dari total luas lahan akan diberi ganti rugi, sedangkan 20% dari lahan yang diserahkan akan dijadikan kebun plasma dan tidak diberi ganti rugi. Adapun besarnya ganti rugi dibagi dalam 3 kategori yaitu :
 - a. Kategori I, yaitu lahan kosong / bawas / semak belukar atau lahan yang memiliki lanaman dari segala jenis \pm 20 batang/ha diberi ganti rugi sebesar Rp.400.000,-/ha.
 - b. Kategori II yaitu lahan kebun non produktif atau baru ditanam satu tahun diberi ganti rugi sebesar Rp. 600.000,-/ha.
 - c. Kategori III, yaitu lahan produktif yang memiliki lanaman dari segala jenis \pm 200 batang/ha diberi ganti rugi Rp. 1.100.000/ha.
5. Letak kebun plasma tidak harus berada pada lahan masyarakat yang sudah diganti rugi untuk kebun ini, dan dikonsolidasikan pada satu hamparan yang kompak, dengan luas minimal 250 Ha.
6. Hak kepemilikan kebun plasma ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Jangka waktu penyerahan kebun plasma yang sudah menghasilkan adalah sesuai dengan masa pembangunan 4 tahun ditambah masa konsolidasi lahan selambat-lambatnya 2 tahun.
8. Produksi Tandan Buah Segar kebun plasma wajib dijual kepada perusahaan dengan memperhatikan standar buah yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Pengembalian kredit kebun plasma adalah berupa hutang pokok maupun bunga dan kewajiban lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada Bank pemberi kredit, yang berasal dari penjualan Tandan Buah Segar hasil produksi kebun plasma.
10. Pemilik kebun plasma berjanji untuk tidak menjual hak atas kebun plasmanya kepada pihak ketiga.
11. Pihak kedua hanya mengakui nama-nama yang ada dalam daftar kepemilikan kebun plasma sesuai dengan daftar anggota yang ada pada Koperasi Perkebunan sebagai pemilik yang sah terhadap kebun plasma.
12. Pengaturan lebih lanjut pembangunan kebun akan dibuat kemudian dalam suatu Surat Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan dengan Pengurus Koperasi Perkebunan yang bertindak mewakili petani.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun sebagai pegangan semua pihak, dengan bermatrai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah dibaca dan dimengerti maka kedua pihak menandatangani dengan disaksikan saksi-saksi serta diketahui dan disahkan oleh Bupati Sanggau.

Sanggau, 22 September 2005
Yang Membuat Kesepakatan :

PIHAK KEDUA/
Mewakili Perusahaan

1. Freddy Arifin
Kuasa Direksi
2. Kan Hin Tai
Project Controller



PIHAK PERTAMA/
Mewakili Masyarakat Pemilik Lahan

1. Antonius Y. A. Atek
2. Naser
3. F. Imun Kay Ka
4. Banjar
5. Po'en
6. Bartolomeus Bangau
7. Dora
8. Manoi
9. Y. Bantai
10. Akep
11. Yohanes Pekong

(Daftar Masyarakat Terlampir)

Saksi-Saksi

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| 1. Kades Bagan Asam | P. Sukabumi | |
| 2. Kadus Kemantan | Naser | |
| 3. Ketua Tim Adat Modang | Edi Tarigan | |
| 4. Pemangku Adat Keo. Toba | Darius Atek | |
| 5. Kades Baru Lombak | Bujang Naser | |
| 6. Kadus Pelanjau | Bangau | |
| 7. Panglima Adat Tertinggi Meliau | Ajon Langgan Jantan | |
| 8. Ketua Tim Pem masak | Y. Barat Rawat | |
| 8. Ketua RT.01 Pem masak | Daniel Udin | |

10. Tim RT.02 Rantau Jaya

Yunus Robet

11. Plt.Camat Toba

Neriu, S.Sos

12. Kapolsek Toba

Warsono

13. Plh.Camat Meliau

R. Maringga, BA

14. Danramil Meliau



Edy Suhartono

15. Kakan Pertanahan Kab. Sanggau

16. Kadis PERINDAGKOP Kab. Sanggau

17. Kadis HUTBUN Kab. Sanggau

18. Kepala BAPPEDA KAB. Sanggau



Mirza

[Signature]

[Signature]



Mengetahui / mengesahkan :
Bupati Sanggau

[Signature]
Yansen Akun Effendy, SH.MBA.MSc.MSi

**PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI
TOBA ESTATE
UNIT KEBUN SANGGAU - KALBAR**

NO : 43 / Humas - SJAL / Toba-Kalbar / 04-2008
Lamp : Ada
Hal : Laporan Perkembangan Areal


Kepada Yth,
Bapak Bupati Kab. Sanggau
Di -
Sanggau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Perkembangan Areal PT. Sumaterajaya Agrolestari - Toba Estate, Unit Kebun Sanggau Untuk tahap s/d Maret 2008.

Demikian hal ini kami sampaikan kepada Bapak atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diketahui Oleh;


PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI
KECAMATAN TOBA
KABUPATEN SANGGAU
Arisman, S. Kom
Act. Field Manager

Modang, 10 April 2008
Dibuat Oleh,


Theodorikus Herdiyanto, SH
Humas

Cc :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Yth. Ketua DPRD Kab. Sanggau | di Sanggau |
| 2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Sanggau | di Sanggau |
| 3. Yth. Kadishutbun Kab. Sanggau | di Sanggau |
| 4. Yth. Kepala BPN | di Sanggau |
| 5. Yth. Camat Kecamatan Toba | di Teraju |
| 6. Yth. Kapolsek Toba | di Teraju |
| 7. Yth. Danramil Toba | di Teraju |
| 8. Yth. Camat Kecamatan Meliau | di Meliau |
| 9. Yth. Kapolsek Meliau | di Meliau |
| 10. Yth. Danramil Meliau | di Meliau |

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)**

Perusahaan : PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI
 Periode : Januari s/d Maret 2008
 IUP Nomor : 400-08/IL-41-2005
 Jenis Budidaya : Perkebunan
 Lokasi : Desa Bagan Asam - Toba, Desa Baru Lomba - Kec. Meliau, Kab. Sanggau

No	Uraian	Satuan	Kebun			Ganti Rugi Inti	Keterangan
			Inti	Plasma	Jumlah		
1	PEROLEHAN LAHAN	Ha					
	- s/d Desember 2007		9,291.37	2,318.61	11,206.01	7,370.49	
	- Januari 2008		86.82	21.70	108.52	82.81	
	- Februari 2008		35.31	8.83	44.14	133.84	
	- Maret 2008		57.81	14.45	72.26	55.06	
	- April 2008		-	-			
	- Mei 2008		-	-			
	- Juni 2008		-	-			
	- Juli 2008		-	-			
	- Agustus 2008		-	-			
	- September 2008		-	-			
	- Oktober 2008		-	-			
	- November 2008		-	-			
	- Desember 2008		-	-			
	Total		9,471.31	2,361.59	11,430.93	7,642.20	
	LAND CLEARING	Ha					
	- s/d Desember 2007		6,980.36				
	- Januari 2008		16.11				
	- Februari 2008		133.64				
	- Maret 2008		107.11				
	- April 2008		-				
	- Mei 2008		-				
	- Juni 2008		-				
	- Juli 2008		-				
	- Agustus 2008		-				
	- September 2008		-				
	- Oktober 2008		-				
	- November 2008		-				
	- Desember 2008		-				
	Total		7,237.22				
2	PEMBIBITAN						
	- Luns	Ha	± 30				
	- Kebutuhan Benih Kecambah	Bibit	2,000,000				
	- Pesanan Benih Kecambah	Bibit	1,554,877				
	- Penerimaan Draj. PT. Lain	Bibit	-				
	- Promiserv	Bibit	144,043				
	- Main Nursery	Bibit	243,460				
	- Tanam	Bibit	859,961				
	- Transfer Ke PT. Lain	Bibit	-				
	- Akhir Awal & Sensus	Bibit	307,413				
	Total		1,554,877				
3	PENANAMAN						
	- Tahun Tanam 2005	Ha	2.18				Tanam Percobaan
	- Tahun Tanam 2006	Ha	1,715.47				
	- Tahun Tanam 2007	Ha	4,353.35				
	- Tahun Tanam 2008	Ha	544.09				
	Total		6,615.09				

Ket :

Kegiatan	Satuan	Uraian	Keterangan
PEMUPUKAN			
A. Dipakai di Pembibitan			
Pestisida, Insektisida, Fungisida			
1. Pupuk	Ltr / Ha	Bayfolan	
		- Digunakan Untuk Pupuk Daun	
		- Dosis: 0.2 ml / ltr air	
	Gr / Pk	Agroblan	
		- Dosis 50 gr / pk	
	Gr / Pk	Urea	
		- Dosis 5 gr / pk	
	Gr / Pk	Compound 45 (12:12:17:2+TE)	
		- Dosis 10 gr / pk	
	Gr / Pk	Rock Phosphate P205 (Fas Fat) : 30 %	
		- Dosis 50 gram / pk	
2. Pestisida	Lt / Ha		
3. Insektisida	Lt / Ha	Perfection 400 Ec	
		- Dosis 0.2 ml / ltr air	
B. Dipakai di Lapangan			
Pestisida, Insektisida, Fungisida			
1. Pupuk	Gr/Pk	Agroblan (17:8:9:3 Mgo)	
		- Dosis 300 gram / Pokok	
		Rock Phosphate	
		- Dosis 500 gram / Pokok	
	Gr/Pk	NPK 15 : 15 : 6 : 4	
		- Dosis 300 gram / Pokok	
	Gr/Pk	Kieserite	
		- Dosis 100 gram / Pokok	
2. Pestisida	Kg / Ha	Klerat (Rodentisida)	
		- Dosis 1 Kg / Ha	
3. Herbisida	ml / Klep	Klejan Up (Racun Lalang)	
		- Dosis 100 ml / klep	


KAWASAN TENAGA KERJA			
Lokal			
- Jumlah Bangunan	Orang	297	
- Bangunan Harian Legas (BHL)	Orang	332	
Karyawan Tetap (Bulanan)			
- Field Manager	Orang	1	
- District Manager	Orang	3	
- Staff	Orang	47	
Total		680	
Asing			
- Estate Manager (Malaysia)	Orang	1	
6 TRANSPORTASI, KOMENIKASI & BANGUNAN			
a. Jumlah Alat Transportasi			
- Bulldozer	Unit	13	
- Excavator	Unit	13	
- John Deere	Unit	13	
- Cntr Diesel	Unit	5	
- EL- Strada	Unit	1	
- Ford Ranger	Unit	1	
- Sepeda Motor	Unit	29	termasuk yang dikreditkan kepada staff
b. Komunikasi			
- Telephone / HP	Unit	3	
- Radio HT	Unit	32	
- Thalles	Unit	8	
- Garmin	Unit	13	1 unit rusak
c. Bangunan Perumahan			
- Mess Pimpinan Central	Unit	2	2 pintu
- Mess Staff Central	Unit	5	2 pintu
- Mess Staff Central	Unit	1	5 pintu
- Mess Sopir / Cleaning Service Central	Unit	1	2 pintu
- Mess Staff Div I Afd A,B,C,D,F	Unit	6	2 pintu
- Mess Staff Div II Afd J	Unit	1	2 pintu
- Mess Staff Div III Afd M/N	Unit	4	2 pintu
- Camp Harian Central	Unit	4	10 pintu
- Camp Operator Central	Unit	1	5 pintu
- Camp Operator Div III Afd M/N	Unit	1	4 pintu
- Camp Panen Div I Afd B	Unit	2	5 pintu
- Camp Panen Div I Afd A,B,C,D,F	Unit	9	6 pintu
- Camp Panen Div II Afd H,I,J,L,M/N	Unit	8	6 pintu
- Camp Panen Div I Afd C	Unit	4	5 pintu
- Camp Panen Div II Afd M/N	Unit	2	5 pintu
d. Bangunan Lain-Lain			
- Kantor Central	Unit	1	
- Kantor Div I	Unit	1	
- Kantor Div III	Unit	1	
- Gudang Central	Unit	1	
- Gudang Div III Afd M/N	Unit	1	
- Bengkel Central	Unit	1	
- Kantin Central	Unit	1	
- Kantin Div I Afd B	Unit	1	
- Kantin Div I Afd D	Unit	1	
- Koperasi Central	Unit	1	
- Rumah Genset Central	Unit	1	
- Rumah Genset Div I Afd A,B,C,F	Unit	1	
- Mushollah Div I Afd B & Div III	Unit	2	
- Rumah Genset Div II Afd I,J	Unit	1	
- Rumah Genset Div III Afd M/N	Unit	1	
- Rumah Mesin Air Div I Pembibitan	Unit	1	
- Rumah tangki air Div III Afd M/N	Unit	1	
- Rumah tangki air Div I Afd F	Unit	1	
- Rumah tangki air Div II Afd I	Unit	1	
- Pos Salpam Central & Div I	Unit	2	
- Koperasi & Kantin Div III	Unit	1	
- Gedung Serba Guna	Unit	1	
- Gereja Div I & Div III	Unit	2	
- Balai Pengobatan (Klinik) Central	Unit	1	
- TV Umum Div I, Div II & Div III	Unit	6	
- Lapangan Bola Volly	Buah	5	
7 PRODUKSI			
a. Jumlah / Tahun		-	
b. Produktivitas / Ha / Thn		-	
8 PRASARANA			
a. Jalan Utama	M	722,069	
b. Jalan Utama - Selatan	M	24,956	
c. Timur - Barat	M	50,110	
d. Jembatan	Unit	328	Dari Kayu

Ditandatangani oleh
P. SUMATERAJAYA AGROLESTARI
 KECAMATAN TOBA
 KABUPATEN SANGGAU
 Ariston S. Kom
 Act. Field Manager

Modang, 10 April 2008

Dilaporkan Oleh

Theodorikus H. Sih
Hunas



PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN SANGGAU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2007

**PERKEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN SANGGAU**

No.	Nama Perusahaan / Alamat	Kecamatan	Informasi Lahan Gub + Bup		Komoditi	Ijin Prinsip / SPT		Ijin Lokasi (BPN)		KET
			Nomor/Tgl	Luas (ha)		Nomor/Tgl	Luas (ha)	Nomor/Tgl	Luas (ha)	
A. <u>SUDAH OPERASIONAL</u>										
1.	PT. MULTI PRIMA ENTAKAI Jln. Kapten Marsan 16 DE Pontianak	KAPUAS, MUKOK, KAB. SEKADAU	525/3467/II- BAPPEDA, 30 Sept 1997	37.418	K. Sawit	PPUPBP.22/1- 98 HK.350/E5.65/0 1.98	7.000	#)		Aktif, sebagian lahan berada di Kab. Sekadau
2.	PT. SURYA DELI	KAPUAS, KAB. SEKADAU	525/3752/II- BAPPEDA, Juli 1985	19.000	K. Sawit	KB. 320/723/ Mentan PP.Nop. 1985	10.000	#)		Aktif, sebagian lahan berada di Kab. Sekadau
3.	PT. BINTANG HARAPAN DESA Jl. Dr. Setia Budi 223 Pontianak	MELIAU	525/1835/II- BAPPEDA, April 1990	20.000	K. Sawit	KB. 320/207/ Mentan PP.Apr 1990	10.000	#)		Aktif, HGU
4.	PT. DUTA SURYA PRATAMA Jl. Dr. Setia Budi 223 Pontianak	KAPUAS, MELIAU	525/1395/II- BAPPEDA, 525/114/II- BAPPEDA, Pebr. 1991	17.500	K. Sawit	36/PMDN/95 25 Jan 1995	25.000	#)		Aktif, HGU
5.	PT. SAWIT DESA KAPUAS Jl. Gajah Mada 10 No. 88 A Pontianak	TAYAN HILIR, MELIAU	525/4203/II- BAPPEDA, Sep 1993	5.500						
6.	PT. SURYA BORNEO INDAH Jl. Gajah Mada 10 No. 88 A Pontianak	TAYAN HILIR	525/1153/II- BAPPEDA, 28 Jul 2005	5.350						
			525/4309/II- BAPPEDA, 16 Nop 1999	20.000	K. Sawit	KB. 320/73/ Mentan.II/95	10.000		400-01/IL-41- 2000, 20 Jan 2000	Aktif, HGU
			525/4688/II- BAPPEDA, Sep 1993	7.000	K. Sawit	KB. 320/300/ Mentan.V/96, PP. Mei 1996			400-59/Dis/IL- 41- 1999, 11 Juni 1999	Aktif, HGU
			525/1397/II- BAPPEDA, April 1993	5.000		286/PMDN/95 25 Mei 1995			400-03/IL-41- 2000, 24 Apr 2000	Aktif, HGU

No.	Nama Perusahaan / Alamat	Kecamatan	Informasi Lahan Gub + Bup		Komoditi	Ijin Prinsip / SPT		Ijin Lokasi (BPN)		KET
			Nomor/Tgl	Luas (ha)		Nomor/Tgl	Luas (ha)	Nomor/Tgl	Luas (ha)	
			525/3936/II- BAPPEDA, Sep 1995	3.000				400-12/IL-41- 2003, 31 Des 2003	3.750	
			525/2019/II- BAPPEDA, Mei 1996	6.000				400-11/IL-41- 2003, 31 Des 2003	6.000	
			525/994/II- BAPPEDA, 9 Jun 2003	3.750						
7.	PT. KARYA MUFAKAT LESTARI Jln. Martadinata No.1 Pontianak	KEMBAYAN	525/2245/II- BAPPEDA, 16 April 1988	3.000	K. Sawit	SP. PMDN 171/III/PMDN /1999	7.000	400-04/IL-41- 2003, 7 Apr 2003	3.000	Aktif, (revisi btk ijin lokasi)
		BEDUAI	525/554/II- BAPPEDA, 22 Feb 1995	4.000				400-03/IL-41- 2003, 7 Apr 2003	4.000	Aktif, (revisi btk ijin lokasi)
8.	PT. RATUBADHIS ADHI PERKASA Jl. Khatulistiwa 149 Pontianak	TYN. HULU, BALAI	525/977/II- BAPPEDA, 22 Feb 1995	9.000	K. Sawit	525.26/1739/ Hutbun.C 4 Okt 2004	2.600	400-05/IL-41- 2004, 9 Des 2004	2.600	Aktif
9.	PTPN XIII KEBUN PARINDU Jl. Sutan Abdurachman No.11 Pontianak	PARINDU	187/1982 28 Juni 1982	48.000	K. Sawit			#)		Aktif
			104/1984, 2 Apr 1984							
			525/4531/II- BAPPEDA, 17 Des 1997							
10.	PTPN XIII KEBUN KEMBAYAN	KEMBAYAN	Agt 1995	18.000	K. Sawit	PP 3 Nop1987 KB. 510/III/87 Mentan		#)		Aktif
11.	PTPN XIII MELIAU KEBUN SEI DEKAN KEBUN GUNUNG MELIAU KEBUN RIMBA BELIAN	MELIAU		24.000				#)		
12.	PT. AGRINA SAWIT PERDANA Jln. Jend. Sudirman Sanggau	KAPUAS	525/993/II- BAPPEDA, 9 Juni 2003	30.000	K. Sawit	525.26/1128/Hu t-Bun.C 30 Jun 2003	20.000	400-09/IL-41- 2003, 21 Agts 2003	30.000	Aktif

No.	Nama Perusahaan / Alamat	Kecamatan	Informasi Lahan Gub + Bup		Komoditi	Ijin Prinsip / SPT		Ijin Lokasi (BPN)		KET
			Nomor/Tgl	Luas (ha)		Nomor/Tgl	Luas (ha)	Nomor/Tgl	Luas (ha)	
	PMA									
1.	PT. SIME INDO AGRO Jl. Johar No.71/II Pontianak 78117	PARINDU, BONTI	525/3616/II- BAPPEDA, 7 Sept 1995	14.000	K. Sawit	SPT PMA 470/II/PM/95 28 Agst 1995 IP.29 Okt 1996 HK.350/E4.853/ 1096	14.000	400-13/II-41- 1995, 3 Okt 1995 400-05-II/41- 2001, 23 Mar 2001 (Revisi)	14.000	Aktif, HGU
		PARINDU, TAYAN HULU	525/1415/II- BAPPEDA, 12 Apr 1997	7.000		PPUBP, 1 Mei 1998, 52/IX- BUT/1998	6.000	400-60/II-41- 1995, 12 Apr 1997	7.000	
2.	PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA Komplek Akceya III Jl. Margodadi No.33 Pontianak	KEMBAYAN, BONTI TYN. HULU & PARINDU	525/2699/II- BAPPEDA, 4 Juli 1995	30.000	K. Sawit	12 Maret 1998 HK.350/E5.194/ 03.98	12.000	400-56/II-41- 1999, 8 Jan 1999	20.000	Aktif, HGU
			525/4610/II- BAPPEDA, 21 Nop 1995							
3.	PT. KEBUN GANDA PRIMA Jl. Jenderal Sudirman No.8 Sanggau	KEMBAYAN, TYN. HULU	525/4605/II- BAPPEDA, Nop 1995	19.000	K. Sawit	26 Nop 1996 HK.350/E5.101 4/96	17.000	400-52/II-41- 1997, 30 Jan 1997	19.000	Aktif, HGU semua
			525/978/II- BAPPEDA, 14 Mar 1998			18 April 1996 SP.35/PM/96		400-59/II-41- 1998, 10 Sep 1999	6.200	
4.	PT. CITRA NUSA INTI SAWIT Komplek Sentra Komersial Arengka Jl. Arengka Blok E No.58-59. Pekanbaru	MUKOK	525/3012/II- BAPPEDA, 21 Agst 1999	17.500	K. Sawit	IUP, 1512/Menthubu n-II/99 27 Sept 1999	20.000	400-62/II-41- 1999, 29 Okt 1999	17.500	Aktif, HGU
			Sit Kanwil Trans Prop. Kalbar No.1.853.PA.04.04 .13.98 24 Maret 1998							
B.	BELUM OPERASIONAL									
1.	PT. AGRINDO PRIMA NIAGA	KAPUAS, NANGA TAMAN, SEKADAU HULU	525/772/II- BAPPEDA, 9 Mei 2003	17.000	K. Sawit	525.26/16.A/Hut Bun.C 6 Jan 2004	17.000			
2.	PT. BUMI TATA LESTARI	NOYAN, SEKAYAM	525/1079/II- BAPPEDA, 20 Jun 2003	15.000	K. Sawit	525.26/1126/Hu t-Bun.C 30 Jun 2003	15.000	400-10/II-41- 2003, 21 Agts 2003	15.000	

No.	Nama Perusahaan / Alamat	Kecamatan	Informasi Lahan Gub + Bup		Komoditi	Ijin Prinsip / SPT		Izin Lokasi (BPN)		KET
			Nomor/Tgl	Luas (ha)		Nomor/Tgl	Luas (ha)	Nomor/Tgl	Luas (ha)	
3.	PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR	SEKAYAM, BEDUAI & NOYAN	525/1079/II- BAPPEDA, 20 Jun 2003	23.850	K. Sawit	525.26/1382/Hu t-Bun.C 6 Agst 2004	18.000	400-04/IL-41- 2004, 29 Okt 2004	25.000	
4.	PT. SEPANJANG INTI SURYA UTAMA	SEKAYAM	525/1010/II- BAPPEDA, 11 Jun 2004	12.750	K. Sawit	525.26/591/Hut- Bun.C 19 Apr 2005	9.500	400-11/IL-41- 2005, 11 Jul 2005	12.750	
5.	PT. GRAN PRIMA PAN BROTHER	ENTIKONG	525/1082/II- BAPPEDA, 21 Jun 2004	12.000	K. Sawit	525.26/1789/Hu t-Bun.C 11 Okt 2004	7.000	400-03/IL-41- 2004, 28 Okt 2004	12.000	
6.	PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI	TOBA DAN MELIAU	525/1596/II- BAPPEDA, 16 Sept 2004	14.000	K. Sawit	525.26/119/Hut- Bun.C 20 Jan 2005	14.000	400-08/IL-41- 2005, 16 Feb 2005	14.000	
7.	PT. MEGASAWINDO PERKASA	TAYAN HILIR	525/1597/II- BAPPEDA, 16 Sept 2004	12.000	K. Sawit	525.26/118/Hut- Bun.C 20 Jan 2005	12.000	400-07/IL-41- 2005, 16 Feb 2005	12.000	
8.	PT. BINTANG SURYA UTAMA	TAYAN HILIR & BALAI	525/1899/II- BAPPEDA, 29 Okt 2004	15.500	K. Sawit	525.26/477/Hut- Bun.C 29 Mart 2005	12.700	400-10/IL-41- 2005, 25 Apr 2005	15.500	
9.	PT. SEPANJANG INTI SURYA ABADI	TOBA	525/2159/II- BAPPEDA, 29 Des 2004	11.000	K. Sawit	525.26/590/Hut- Bun.C 19 Apr 2005	9.000	400-12/IL-41- 2005, 1 Juni 2005	11.000	
10.	PT. MITRA SAWIT KUMALA ABADI	TAYAN HILIR	525/606/II- BAPPEDA, 21 Apr 2005	12.000	K. Sawit	525.26/720/Hut- Bun.C 13 Mei 2005	11.000	400-14/IL-41- 2005, 6 Juli 2005	12.000	
11.	PT. AGRO PALINDO SAKTI	TAYAN HULU DAN BALAI	525/606/II- BAPPEDA, 21 Apr 2005	20.000	K. Sawit	525.26/1272/Hu t-Bun.C 12 Agts 2005	12.000			
				538.118,00			297.800		298.300	9

Keterangan :

#) = Tidak ada izin lokasi hanya SK Pencadangan Lahan dari Gubernur

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Informasi Lahan	Nomor Izin Lokasi	Luas (Ha)	Nomor IUP	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PT. Bintang Harapan Desa	Meliau	525/1835/II-Bappeda April 1990 525/1395/II-Bappeda	Sebelum Pakto Der regulasi Tahun 1993	20.000	PP April 90 KB. 320/207 36/PMDN/1995 25 Januari 1995	9.972	
5.	PT. Surya Borneo Indah	Tayan Hilir Meliau	525/4688/Bappeda September 1993 525/1397/Bappeda April 1993 525/3938/Bappeda September 1995 525/2019/II-Bappeda Mei 1996	400-59/Dis/IL-41-1999 11 Juni 1999 400-03/IL-41-2000 24 Apr 2000	24.750	PP. Mei 1996 KB. 320/300/Mentan/V/96 386/II/PMDN/1995 25 Mei 1995	7.927	
6.	PT. Sawit Desa Kapuas	Meliau Tayan Hilir Toba	525/4306/II-Bappeda 16 Nopember 1999	400-12/IL-41-2003 31 Des 2003 400-11/IL-41-2003 31 Des 2003	5.000 3.750	KB. 320/73/Mentan/II/95	8.000	
7.	PT. Karya Mufakat Lestari	Kembayan Bedual	525/2245/Bappeda 16 April 1988 525/554/II-Bappeda 22 Februari 1995	400-64/IL-41-1999 9 Desember 1999	5.500	SP. PMDN/171/II/PMDN/1999 6 Juli 1999	3.000 4.000	
8.	PT. Agrina Sawit Perdana	Kapuas	525/993/II-Bappeda Tanggal 09 Juni 2003	400-09/IL-41-2003 Tanggal 21 Agustus 2003	30.000	525.26/1126/Hutbun.C Tanggal 30 Juni 2003	20.000	
9.	PT. Bumi Tata Lestari	Noyan Sekayam	525/1079/II-Bappeda Tanggal 20 Juni 2003	400-10/IL-41-2003 21 Agst 2003	15.000	525.26/1126/Hutbun.C Tanggal 30 Juni 2003	15.000	
10.	PT. Agrindo Prima Niaga	Kapuas Nanga Taman Sekadau Hulu	525/772/II-Bappeda Tanggal 19 Mei 2003	400-07/IL-41-2004 Tanggal 10 Mei 2004	17.000	525.26/16.A/Hutbun.C Tanggal 6 Januari 2004	17.000	
11.	PT. Global Kalimantan Makmur	Sekayam Bedual Noyan	525/620/II-Bappeda Tanggal 15 Desember 2003	400-04/IL-41-2004 29 OKT 2004	23.850	525.26/1382/Hutbun.C Tanggal 6 Agustus 2004	18.000	
12.	PT. Ratubadis Adhi Perkasa	Tayan Hulu Balai	525/977/II-Bappeda Tanggal 14 Maret 1998	400-05/IL-41-2004 9 Des 2004	2.600	525.26/1793/Hutbun.C Tanggal 4 Okto 2004	2.600	
13.	PT. Megasawindo Perkasa	Tayan Hilir	525/1597/II-Bappeda Tanggal 16 September 2004	400-07/IL-41-2005 16 Feb 2005	12.000	525.26/118/Hutbun.C Tanggal 20 Januari 2005	7.500	
14.	PT. Sumatera Jaya Agro Lestari	Toba Meliau	525/1596/II-Bappeda Tanggal 16 September 2004	400-08/IL-41-2005 16 Feb 2005	14.000	525.26/119/Hutbun.C Tanggal 20 Januari 2005	10.400	
15.	PT. Bintang Surya Utama	Balai Tayan Hilir	525/1899/II-Bappeda Tanggal 29 Oktober 2004	400-10/IL-41-2005 25 Apr 2005	15.500	525.26/477/Hutbun.C Tanggal 29 Maret 2005	12.700	
16.	PT. Sepanjang Inti Surya Abadi 2	Toba	525/124/II-Bappeda Tanggal 24 Januari 2005	400-12/IL-41-2005 1 Juni 2005	9.000	525.26/590/Hutbun.C Tanggal 19 April 2005	11.000	

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Informasi Lahan	Nomor Izin Lokasi	Luas (Ha)	Nomor IUP	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2	Sekayam	525/1010/II-Bappeda Tanggal 11 Juni 2004	400-11/IL-41-2005 11 Juli 2005	12.750	525.26/591/Hutbun.C Tanggal 19 April 2005	9.500	
18	PT. Agro Palindo Sakti	Tayan Hulu Balai	525/610/II-Bappeda Tanggal 21 April 2005		20.000	525.26/1272/Hutbun.C Tanggal 12 Agustus 2005	12.000	
19	PT. Mitra Sawitkumala Abadi	Tayan Hilir	525/606/II-Bappeda Tanggal 21 April 1995	400-14/IL-41-2005 6 Juli 2005	12.000	525.26/720/Hutbun.C Tanggal 10 Mei 2005	11.000	
20	PT. Permata Hijau Sarana	Sekadau Hilir Sanggau		400-23/IL-41-1996 19 Agustus 1996	6.150		1.537	
21	CV. Mahkota Sawit	Meliau	525/1149/II-Bappeda Tanggal 21 Juni 2006		25	525.26/1308/Hutbun. C Tanggal 17 Juli 2006	25	
22	PT. Semai Lestari	Kembayan Beduai Noyan	525/1496.4/II-Bappeda Tanggal 16 Agustus 2006		10.000	525.26/2333/Hutbun.C Tanggal 14 Agustus 2006	9.000	
23	PT. Borneo Khatulistiwa Palma	Entikong	525/1911.A/II-Bappeda Tanggal 16 Oktober 2006		14.000	525.26/242/Hutbun. C Tanggal 2 Februari 2007	9.000	
24	PT. Buana Kalimantan Makmur	Tayan Hilir	525/1999.A/II-Bappeda Tanggal 6 November 2006		15.500	525.26/210.1/Hutbun. C Tanggal 29 Januari 2007	13.500	
	Jumlah B.				394.593		230.457	
	C. PTP							
1	PIRUSUS PARINDU	Paindu Tayan Hulu Tayan Hilir	187/1982 28 Juni 1982 104/1984 2 April 1984 525/4531 17 Desember 1987		48.000		10.460	
2	PTPN XIII KEMBAYAN	Kembayan	Agustus 1995	400-72/IL-41-1997 5 September 1997	18.000	PP 3 Nop 1987 KB. 510/II/87 Mentan	9.203	
3	PTPN XIII SEL DEKAN	Tayan Hilir		207/1979	24.000		6.389	
4	PTPN XIII G. MELIAU	Meliau			24.000		6.610	
5	PTPN XIII G. MAS				24.000		7.307	
6	PTPN XIII RIMBA BELJAN	Kapuas	525/050/II-Bappeda 21 Februari 1990 525/511.1/II-Bappeda 22 April 2008		24.000		8.016	
7	PTPN XIII	Entikong			3.000			
	Jumlah C.				162.000		47.986	
	D. PIRAK KETIGA							
	Jumlah D.							
	Grand Total				634.093		315.852	

DAFTAR : LUAS AREAL & PRODUKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SANGGAU S/D DES. 2006

No.	Nama Perusahaan	Pencadangan Areal (Ha)	Perolehan Lahan (Ha)	Rencana Tanam (Ha)	Realisasi Tanam		TR (Ha)	Total Tanam (Ha)	Luas Tanam Areal		Produksi (ton)		Pekebun	
					TBM (Ha)	TM (Ha)			Ind (Ha)	Pisama (Ha)	CPO	Ind Sawit		
1	A. PMA	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	PT. Mitra Austral Sejahtera	30.000	10.044,250	17.000	8.187,00	-	-	8.187,00	5.807,00	2.380,00	62.941,38	12.558,27	3.147,07	1.450
2	PT. Kebun Ganda Prima	19.000	7.252,807	11.400	8.510,85	-	-	8.510,85	4.313,00	5.000,00	-	-	-	2.500
3	PT. Sime Indo Agro	21.000	15.500,000	11.852	2.401,37	-	-	10.715,32	3.705,05	4.608,90	51.474,88	11.764,02	2.781,91	2.132
4	PT. Citra Nusa Inti Sawit **)	17.500	10.000,000	12.000	3.636,00	-	-	10.460,00	460,00	10.000,00	6.091,00	-	-	5.000
	Jumlah A.	87.500	42.797,857	62.052	31.815,80	-	-	39.022,17	14.286,05	21.968,90	120.607,22	24.322,29	5.938,98	11.082
1	B. P.B.S.N	37.418	11.000,000	4.566	4.566,10	-	-	4.566,10	766,10	3.800,00	48.310,13	14.335,95	3.095,90	1.830
2	PT. Surya Deli *	19.000	4.400,000	7.000	1.200,00	-	-	1.200,00	293,00	907,00	1.407,60	281,52	70,38	-
3	PT. Duta Surya Pratama	28.350	12.000,000	12.000	10.252,85	-	-	12.000,00	1.236,65	9.019,00	33.914,48	7.453,36	1.438,52	2.680
4	PT. Bintang Harapan Desa	20.000	10.000,000	10.000	9.295,39	-	-	9.295,39	678,93	7.684,00	44.840,88	9.744,39	1.884,88	3.100
5	PT. Surya Borneo Indah	24.750	11.000,000	10.000	4.659,05	-	-	7.177,10	1.010,05	6.168,60	34.818,45	8.209,14	1.912,80	3.083
6	PT. Sawit Desa Kapuas	20.000	8.605,380	10.000	4.999,54	-	-	5.485,69	135,00	5.329,80	1.541,69	-	-	2.985
7	PT. Karya Mutiara Lestari	7.000	4.436,510	7.000	1.237,00	-	-	1.237,00	449,03	449,03	-	-	-	-
8	PT. Permata Hijau Sarana	30.000	278.000	20.000	281,00	-	-	281,00	281,00	-	1.800,00	320,00	80,00	-
9	PT. Agrina Sawit Perdana	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PT. Bumi Tala Lestari	17.000	-	17.000	1.007,31	-	-	1.007,31	-	-	-	-	-	-
11	PT. Agrindo Prima Niaga *	23.850	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT. Global Kalimantan Makmur	12.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT. Grand Prima Pan Brothers	9.000	632,184	2.600	526,82	-	-	526,82	-	-	5.560,84	-	-	-
14	PT. Ratubedih Adhi Perkasa	12.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT. Megasawindo Perkasa	14.000	-	10.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT. Sumatera Jaya Agro Lestari	15.500	-	12.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT. Bintang Surya Utama	11.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT. Sepanjang Inti Surya Abadi 2	12.750	-	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2	20.000	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT. Agro Pailindo Sekiti	12.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT. Mitra Switkumata Abadi	340.618	62.360	217.768	11.902,90	-	-	43.922,34	7.656,01	32.833,40	180.476,89	40.344,36	8.483,38	13.268,00
	Jumlah B.	48.000	14.186,324	11.500	434,90	-	-	10.216,77	2.680,80	7.636,17	52.807,00	11.241,00	2.323,00	3.820
1	C. P.T.P	18.000	11.258,160	7.500	749,00	-	-	8.203,26	4.700,83	4.502,43	66.288,00	17.482,00	3.912,00	1.983
2	PTPN XIII KEMAYAN	24.000	7.915,800	5.640	453,25	-	-	8.219,70	5.478,70	743,00	42.323,00	-	-	230
3	PTPN XIII SEI DEKAN	24.000	9.259,164	7.767	550,57	-	-	6.605,40	5.985,23	1.086,00	146.850,00	30.900,00	5.248,00	542
4	PTPN XIII G. MELIAU	90.000	7.922,400	5.014	2.037,00	-	-	7.368,70	4.162,70	3.208,00	26.852,00	6.797,00	1.340,00	1.705
5	PTPN XIII RIMBA BELIAN	538.118	60.621,848	37.421	6.383,72	-	-	8.016,00	4.281,00	3.735,00	113.929,09	22.785,82	5.698,45	2.509
	Jumlah C.	538.118	156.689,789	307.239	25.492,99	-	-	47.629,83	27.167,06	20.888,60	489.049,09	68.216,82	18.639,45	10.789
	Jumlah A + B + C	538.118	156.689,789	307.239	25.492,99	-	-	130.674,24	49.108,12	75.690,90	794.356,90	158.310,28	34.104,73	35.129
	D. PIHAK KETIGA							974,16	974,16	974,16	24.321,00	3.427,81	1.142,92	-
	Jumlah D.							974,16	974,16	974,16	24.321,00	3.427,81	1.142,92	-
	Grand Total							131.648,50	49.108,12	76.665,06	794.356,90	158.310,28	34.104,73	35.129

Keterangan:

*) = Berada di wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.
 **) = Tanaman masih kategori TBM, tetapi sebagian sudah mulai berbuah pasir, dan dimasukkan dalam prod.phk ketiga.

Dr. Bram Kalimantan Utara

DAFTAR NAMA dan ALAMAT PERUSAHAAN BESAR KELAPA SAWIT

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT		NOMOR TELEPON / FAXS
		LOKASI	KANTOR	
1	PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA GM : NURAZMI RAHMAN	DS. NADOK KEC. TAYAN HULU, BONTI Telp : 081522502586 (MAS II) 081522502584 (MILL)	RAHAYU RT NADOK DESA RAHAYU KEC. PARINDU KAB.S ANGGAU JL. PAHLAWAN NO. 7 KALBAR PO BOX 196 PONTIANAK	TELP. 081522502582 (RO) 081522502581 (MAS I) TELP. (0561) 732783 FAX. (0561) 737421
2	PT. KEBUN GANDA PRIMA GM : SURYONO	TAYAN HULU, KEMBAYAN KAB. SANGGAU	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 8 SANGGAU KALBAR	TELP. (0564) 22091 - 22852 FAX. (0564) 22391
3	PT. SIME INDO AGRO GM : KENNETH S. SREEDHARAN	DESA KOPAR, MUSAN KEC. PARINDU	BUKIT AJONG KEC. PARINDU JL. HOS COKROAMINOTO NO. 403 LT 2 PONTIANAK 78117 PO BOX 1117 JL. JOHAR NO. 71/II PONTIANAK PO BOX 11117 2 ND FLOOR WISMA COMSPLANT NO. 2 JL. SS 16/4 47500 SUBANG JAYA SELANGGOR DARUL IHSAN, MALAYSIA	TELP. (0542) 593284 (0564) 22222 FAX. (0542) 593285 TELP. (0561) 745882 FAX. (0561) 732423 TELP. (0561) 745882 FAX. (0561) 732423 TELP. (603) 56317133 FAX. (603) 56317588
4	PT. MULTI PRIMA ENTAKAI GM : PUTUT SOEDARMADJI	SEMUNTAI, INGGIS, SEKADAU, JAWAI	DESA SEMUNTAI KAB. SANGGAU KEC. MUKOK JL. KAPTEN MARSAN NO. 16 D-E PONTIANAK KALBAR JL. MANGGA BESAR VIII/20 JAKARTA	TELP. (0564) 23027 TELP. (0561) 737101 FAX. (0561) 737955 TELP. (021) 6295450-6298561 FAX. (021) 6399616
5	PT. SURYA DELI DIRUT : TARDIONO TAN	DESA PENITI KAB. SEKADAU	DESA PENITI JL. PARIT H. HUSIN II KOMPLEKS ALEX GRIYA PALM BLOK B I PONTIANAK KALBAR	TELP. (0561) 712999-713259 FAX. (0561) 713249

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT		NOMOR TELEPON / FAXS
		LOKASI	KANTOR	
			JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO. 127 BLOK C 3 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN	TELP. (021) 7225653 - 7229633 FAX. (021) 7225654
6	PT. DUTA SURYA PRATAMA DIRUT : DJAMILI EFFENDI	PENYELIMAU KEC. KAPUAS	DESA PENYELIMAU KAB. SANGGAU KEC. KAPUAS MEGA MALL, BLOK E / 26 PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. KEBAHAGIAAN NO. 38 (KRUKUT) JAKARTA 11140	TELP. (0564) 23884 - 21212 TELP. (0561) 760232 FAX. TELP. (021) 6320628 FAX. (021) 63852928
7	PT. BINTANG HARAPAN DESA DIRUT : DJAMILI EFFENDI	SEI MAYAM KEC. MELIAU	MELIAU KAB. SANGGAU MEGA MALL, BLOK E / 26 PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. KEBAHAGIAAN NO. 38 (KRUKUT) JAKARTA 11140	TELP. (0564) 23884 - 21212 TELP. (0561) 760232 FAX. TELP. (021) 6320688 FAX. (021) 63852928
8	PT. SURYA BORNEO INDAH GM : HARYONO	TAYAN HILIR, MELIAU DS. PEMODANG	MELIAU KAB. SANGGAU JL. GAJAH MADA 1G NO. 88 A PONTIANAK KALBAR KOMPLEKS RUKO GREN GARDEN BLOK A 14 NO. 15 (JALAN PANJANG) JAKARTA 11520	TELP. (0564) 23173 TELP. (0561) 761851 - 744026 FAX. (0561) 761852 TELP. (021) 58300861 FAX. (021) 5814120
9	PT. CITRA NUSA INTI SAWIT GM : SURYONO	KEC. MUKOK	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 8 SANGGAU KALBAR	TELP. (0564) 21973 FAX. (0564) 22091 - 22852
10	PT. SAWIT DESA KAPUAS GM : HARYONO	TAYAN HILIR; MELIAU; TOBA	TAYAN HILIR KAB. SANGGAU JL. GAJAH MADA 10 NO. 88 A PONTIANAK KALBAR	TELP. FAX. TELP. (0561) 761851 - 744026 FAX. (0561) 761852

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT		NOMOR TELEPON / FAXS
		LOKASI	KANTOR	
			KOMPLEKS RUKO GREN GARDEN BLOK A 14 NO. 15 (JALAN PANJANG) JAKARTA 11520 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN	TELP. (021) 58300861 FAX. (021) 5814120 FAX. (021) 7225654
11	PT. KARYA MUFAKAT LESTARI	BEDUAI	JL. JEND. SUDIRMAN No. 100. BUNUT - SANGGAU - KALIMANTAN BARAT	TELP. (0564) 23961
12	PT. AGRINA SAWIT PERDANA Mngr : Ir. IGNASIUS ICHWANI	KAPUAS	JL. MANGKUBUMI No. 15 K - L. MEDAN - 20151	TELP. (061) - 4149988 FAX. (061) - 4512768
13	PT. RATUBADIS ADHI PERKASA Ditut :	TAYAN HULU KAB. SANGGAU	JL. JEND. SUDIRMAN No. BUNUT SANGGAU - KALIMANTAN BARAT	TELP. (0564) 21025
14	PTP NUSANTARA XIII PONTIANAK	KANTOR DIREKSI PUSAT	JL. BATANG TARANG KM 3 SOSOSK 78565 KAB. SANGGAU	TELP. FAX.
15	PTP NUSANTARA XIII PARINDU	PARINDU - TAYAN HULU KAB. SANGGAU	JL. KHATULISTIWA 149 SIANTAN TENGAH PONTIANAK 78242	TELP. (0561) 82296 FAX. (0561) 83379
16	PTP NUSANTARA XIII KEMBAYAN Mngr : J.L. TOBING, SE.	KEMBAYAN KAB. SANGGAU	JL. SULTAN ABDURACHMAN NO. 11 PONTIANAK	TELP. (0561) 759367 - 749368 (0561) 749369 - 762235 FAX. (0561) 766 025 762230
17	PTP NUSANTARA XIII GN. MELIAU	MELIAU KAB. SANGGAU	PARINDU KAB. SANGGAU BINJAI	TELP. (0564) 22794 - 22039
18	PTP NUSANTARA XIII SEI DEKAN	SEI DEKAN	DESA KELOMPOU KEC. KEMBAYAN	TELP. (0564) 31333 0868 12103275
			DESA MELIAU HILIR	TELP. (0564) 22037
			DESA KUALA BOYAN KEC. MELIAU	TELP. (0564) 22398

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT		NOMOR TELEPON / FAXS
		LOKASI	KANTOR	
19	PTP NUSANTARA XIII RIMBA BELIAN	RIMBA BELIAN	DESA SEMARANGKAI KEC. KAPUAS	TELP. (0564) 22087 FAX. (0564) 23023
20	PT. BUMI TATA LESTARI Mngr : YAKOBUS RATU ANIK	NOYAN; SEKAYAM	JL. NOYAN 8, BALAI KARANGAN JL. RAYA CINAGKA - PARUNG MOH. TOHA No. 7 CINAGKA BATAS PONDOK CABE UDIK - TANGERANG 15418	TELP. (021) 3856774
21	PT. AGRINDO PRIMA NIAGA Dirut : BUDIYANTO	KAPUAS; NG. TAMAN; SEKADAU HULU	JL. JEND. SUDIRMAN No. BUNUT SANGGAU - KALIMANTAN BARAT JL. GAJAH MADA 10 No. 88 A PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. PULOMAS VID / 7 JAKARTA TIMUR - 13210 INDONESIA	TELP. (0564) 21025 TELP. (0561) 761851 - 744026 FAX. (0561) 761852 TELP. (021) 58300861 FAX. (021) 5814120
22	PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR Dirut : EPY FRANKHI	SEKAYAM; BEDUAI; NOYAN	JL. NUSA INDAH BARU, F / 11 PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. TENTARA PELAJAR, RUKAN PERMATA SENAYAN - E / 8 JAKARTA - 12210	TELP. (0561) 740148 FAX. (0561) 737067 TELP. (021) 57740988 FAX. (021) 57940788
23	PT. GRAND PRIMA PAN BROTHERS Kuasa Dir : FREDDY LEONARDY	ENTIKONG	JL. K.H. WAHID HASYIM No. 186 JAKARTA	TELP. (021) 3145578 FAX. (021) 3914241 - 3915888
24	PT. MEGASAWINDO PERKASA Dirut : ERWADY GUNAWAN	TAYAN HILIR	JL. DIPONEGORO No. 7 PADANG SUMATERA BARAT - 25117	TELP. (0751) 32044 - 32465 - 31332 - 31287 FAX. (0751) 32597
25	PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI Dirut : FREDDY ARIFIN	TOBA; MELIAU	JL. DIPONEGORO No. 7 PADANG SUMATERA BARAT - 25117	TELP. (0751) 32044 - 32465 - 31332 - 31287

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT		NOMOR TELEPON / FAXS
		LOKASI	KANTOR	
26	PT. BINTANG SURYA UTAMA Dirut: DONNY DARMAWAN	BALAI; TAYAN HILIR	PANTAI MUTIARA BUNAKEN Lt. 16 Unit 16 JAKARTA UTARA	FAX. (0751) 32597 TELP. (021) 66671182
27	PT. SEPANJANG INTI SURYA ABADI 2 Dirut: T.W. SENDRA	TOBA	MEGA MALL, BLOK E / 26 PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. KEBAHAGIAAN No. 38 (KRUKUT) JAKARTA - 11140	TELP. (0561) 760232 FAX. TELP. (021) 6316887 FAX. (021) 6337249
28	PT. SEPANJANG INTI SURYA UTAMA 2 Dirut: T.W. SENDRA	SEKAYAM	MEGA MALL, BLOK E / 26, Jl. A. YANI PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. KEBAHAGIAAN No. 38 (KRUKUT) JAKARTA - 11140	TELP. (0561) 760232 FAX. TELP. (021) 6316887 FAX. (021) 6337249
29	PT. AGRO PALINDO SAKTI Presdir: GOH ING SING	BALAI; TAYAN HULU	JL. MT. HARYONO No. 23 A PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT JL. BALABAK No. 2 A RT.28, Kec. 3 ILIR, ILIR TIMUS II - PALEMBANG	TELP. (0561) 747363 FAX. (0561) 747363 TELP. (0711) 717738 FAX. (0711) 717738
30	PT. METRA SAWIT KUMALA ABADI Direktur: Ir. SOEGENG, MBA	TAYAN HULU	JL. MG. MANURUNG No. 12 MEDAN SUMATERA UTARA	TELP. (061) 757481 FAX. (061) 767479

Daftar Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kabupaten Sanggau s/d Desember 2006

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Pabrik (Kecamatan)	Kapasitas Olah TBS (Ton /Jam)
1	2	3	4	5
1	PTPN XIII PMKS PARINDU	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Tayan Hulu	60
2	PTPN XIII PMKS GUNJUNG MELIAU	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Meliau	60
3	PTPN XIII PMKS RIMBA BELIAN	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Kapuas	30
4	PT. BINTANG HARAPAN DESA	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Meliau	60
5	PT. MULTI PRIMA ENTAKAI	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Mukok	60
6	PT. SIME INDO AGRO	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Parindu	30
7	PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Parindu	30
8	PT. SURYA BORNEO INDAH	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Tayan Hilir	30
9	PT. CITRA NUSA INTI SAWIT	Pengolahan TBS menjadi CPO & PK.	Mukok	30
Kapasitas Olah Total				390

SALINAN



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

- NOMOR : 204 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN (TP3K), SATUAN TUGAS (SATGAS) DAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan proyek perkebunan di Kabupaten Sanggau, maka untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan pembangunan perkebunan yang lebih terpadu perlu dibentuk Tim.
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu disempurnakan lagi susunan / komposisi personel Tim Pelaksana Proyek Perkebunan (TP3K) Kabupaten Sanggau yang terdiri dari pejabat instansi terkait di Kabupaten Sanggau dan Kecamatan serta Desa / Dusun sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa untuk membentuk Tim seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikait dengan Transmigrasi ;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/KPTS/OT.140/11/2005 tentang tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit produksi Pekebun
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : SKB.91/MEN/1998
512/KPTS/KB.501/1996
01/SKB/M/VII/1996.
Tentang kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa dibidang Usaha Perkebunan dengan pola PIR yang dikait dengan program Transmigrasi;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 667/KPTS/KB.501/10/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/HK.350/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : KB.170/54/SK/DJ.BUN/II/1984 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Perkebunan pada Proyek PIR.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan PIR Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa sawit Pola Kemitraan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sanggau Tahun anggaran 2008.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Proyek Perkebunan (TP3K) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan dan Satuan tugas Pelaksana (Satlak) di Desa / Dusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini .

KETIGA

: TP3K Kabupaten Sanggau merupakan forum koordinasi dan konsultasi antara instansi terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Membantu Bupati Sanggau dalam melaksanakan dan mengamankan proyek – proyek perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan..
2. Menciptakan hubungan kerja yang baik antara berbagai instansi Pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan proyek.
3. Memecahkan permasalahan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pelaksana proyek dalam hal :
 - a. Menserasikan langkah – langkah intansi terkait dalam menunjang dan mengamankan pelaksanaan proyek perkebunan.
 - b. Pemantauan, perencanaan dan pembinaan serta pelaksanaan proyek pengembangan perkebunan.
 - c. Mencegah masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek pengembangan perkebunan.
 - d. Menyelesaikan masalah – masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan / pengembangan perkebunan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan ketentuan :

- a. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2008 Kegiatan Pembinaan Proyek Perkebunan dan HTI .
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SANGGAU
Pada Tanggal : 9 Juni 2008
BUPATI SANGGAU,

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk Salinan yang syah sesuai dengan aslinya

ⓑ Sekretaris Daerah

Drs. F ANDENG SUSENO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 997

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 204 TAHUN 2008
 TANGGAL : 9 Juni 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK
 PERKEBUNAN (TP3K) KABUPATEN SANGGAU TAHUN
 ANGGARAN 2008

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Sanggau	Ketua
2.	Wakil Bupati Sanggau	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Wakil Ketua II
4.	Asisten Administrasi Pemb. Dan Perekonomian Setda Kab Sanggau	Wakil Ketua III
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab Sanggau	Wakil Ketua IV
6.	Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab Sanggau	Ketua Harian
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab Sanggau	Sekretaris I
8.	Kabid Bina Usaha Perlindungan dan Sarana Dishutbun Kab Sanggau	Sekretaris II
9.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
10.	Kepala BAPPEDA Kab Sanggau	Anggota
11.	Kepala BP4K Kab.Sanggau	Anggota
12.	Kadis Perindagkop dan UKM Kab Sanggau	Anggota
13.	Kakan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Kab Sanggau	Anggota
14.	Kasat Pol Pamong Praja Kab Sanggau	Anggota
15.	Kakan Pertanahan Kab Sanggau	Anggota
16.	Kabag Hukum dan HAM Setda Kab Sanggau	Anggota
17.	Kabag Binagram Setda Kab Sanggau	Anggota
18.	Kabag Pertanahan Setda Kab.Sanggau	Anggota
19.	Kabid Koperasi Dinas Perindagkop Sanggau	Anggota
20.	Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab Sanggau	Anggota
21.	Kabid Pengembangan Fasilitas dan Ekonomi BPMPD	Anggota
22.	Kasubbag PEM Bag Perekonomian Setda Kab Sanggau	Anggota
23.	Kasubbag Pembinaan Usaha Bag Perekonomian Setda Kab Sanggau	Anggota
24.	Kasubbag Investasi dan pendapatan Daerah Bag Perekonomian	Anggota
25.	Kasubbid Pertanian BAPPEDA Kab Sanggau	Anggota
26.	Kasubbid Bina Usaha Dishutbun Kab Sanggau	Anggota
27.	Staf Bag Perekonomian Kab Sanggau (5 Orang)	Sekretariat
28.	Staf Bag. Umum (2 Orang)	Sekretariat


Ditetapkan di : SANGGAU
 Pada Tanggal : 9 Juni 2008

BUPATI SANGGAU,

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah



Drs. F ANDENG SUSENO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 091 997

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 204 TAHUN 2008

TANGGAL : 9 Juni 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DAN
SATUAN PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Danramil (Satgas Kecamatan)	Ketua Satgas
2.	Kapolsek (Satgas Kecamatan)	Wakil Ketua I
4.	Kasi Ekbang (Satgas Kecamatan)	Wakil Ketua II
5.	Petugas Perkebunan (Satgas Kecamatan)	Sekretaris
6.	Unsur Kecamatan (Satgas Kecamatan)	Wakil Sekretaris
7.	Unsur Koramil (Satgas Kecamatan)	Anggota
8.	Unsur Polsek (Satgas Kecamatan)	Anggota
9.	Kepala Desa/Kampung (Satlak)	Ketua Satlak
10.	Sekretaris desa (Satlak)	Sekretaris
11.	Kepala Dusun (Satlak)	Anggota
12.	Kepala Kampung (Satlak)	Anggota
13.	Ketua Adat (Satlak)	Anggota
14.	Tokoh Masyarakat (Satlak)	Anggota

Ditetapkan di : SANGGAU

Pada Tanggal : 9 Juni 2008

BUPATI SANGGAU,

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Jntuk Salinan yang syah sesuai dengan asllhya
Sekretaris Daerah

Drs. F ANDENG SUSENO. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 091 997



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN TOBA
Alamat : Jl. Merdeka Timur No. 01 Teraju KP. 78572

KEPUTUSAN CAMAT TOBA
NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS DAN SATLAK PERKEBUNAN
PT.SUMATERA JAYA AGRO LESTARI
WILAYAH KECAMATAN TOBA.

CAMAT TOBA;

- Membaca : a. Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor . 400/08/II-14-2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sumatera Jaya Agro Lestari.
- b. Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara PT. Sumatera Jaya Agro Lestari dengan Masyarakat Pemilik Lahan di Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau.
- c. Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf P berbunyi SATGAS Tingkat Kecamatan dan huruf Q berbunyi SATLAK Tingkat Kampung.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a,b dan c diatas, untuk kelancaran pembangunan perkebunan Kelapa Sawit maka perlu dibentuk SATGAS dan SATLAK dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanian;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang

- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat ;
12. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 286 Tahun 2004 tentang Pengganti
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 197 Tahun 2001 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati Sanggau Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk SATGAS dan SATLAK pada PT. Sumatera Jaya Agro Lestari
Pembangunan Kebun Sawit Toba, dengan Susunan Keanggotaan sebagai mana
terlampir dalam Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Pokok yang dilaksanakan oleh Anggota SATGAS dan SATLAK pada
PT. Sumatera Jaya Agro Lestari kebun sawit Toba adalah sebagai berikut :
1. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada
PT. Sumatera Jaya Agro Lestari kebun sawit Toba baik yang menyangkut
Kebun Inti maupun kebun Plasma.
2. Menelusuri keabsahan hak calon petani peserta berdasarkan penyerahan
lahan, guna mendapatkan daftar calon peserta yang definitif.
3. Apabila ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh SATGAS dan
SATLAK akan disampaikan / ditindaklanjuti oleh TP3K Kabupaten
Sanggau.
4. Dalam melaksanakan tugas, SATGAS dan SATLAK bertanggung jawab
kepada Camat dan secara berkala memberikan Laporan Kepada Bupati
Sanggau selaku Ketua TTP3K Kabupaten Sanggau.
KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada PT. Sumatera Jaya Agro Lestari Kebun Sawit Toba.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan
perbaikan dan penyempurnaan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : TERAJU
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2006



Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Sanggau
Up. Ketua IPEK Kabupaten Sanggau.
2. Wakil Bupati Sanggau.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau.
5. Muspika Kecamatan Toba.
6. Pimpinan PT. Sumatera Jaya Agro Lestari Kebun Sawit Toba.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TOBA
 NOMOR : 04 TAHUN 2006
 TANGGAL : 1 JANUARI 2006
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATGAS TINGKAT KECAMATAN DAN SATLAK
 TINGKAT DESA .

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. SATGAS TINGKAT KECAMATAN :				
1.	Budi Prayitno,SP	Humas PT.SIAL	Penanggung Jawab	
2.	Niriu,S.Sos	Plt.Camat Toba	Ketua I	
3.	AIPTU Warsono	Kapolsek Toba	Ketua II	
4.	SERKA Samim	PLH.Dan Ramil Toba	Ketua III	
5.	Patrisius	PLT.Kasi Ekbang	Sekretaris I	
6.	Arsenius	Kasi Pemerintahan	Sekretaris II	
7.	Yakobus	Ketua Dewan Adat Dayak	Anggota	
8.	Darius Atek	Pemangku Adat Dayak	Anggota	
9.	Akasius Along	Plt.Kasi Kesra	Anggota	
10.	Serka M. Yusuf	Babinsa Bagan Asam	Anggota	
11.	BRIBDA Saimin	Babinkamtibmas Bagan Asam	Anggota	
12.	Bonifasius	Anggota Pol.PP.Kecamatan	Anggota	
13.	Saiyon	Anggota Pol.PP.Kecamatan	Anggota	
14.	Selemi	Anggota Pol.PP.Kecamatan	Anggota	
II. SATLAK TINGKAT DESA :				
1.	V.Sukabumi	Kepala Desa Bagan Asam	Ketua I	
2.	A t e k	Kepala Dusun Modang	Ketua II	
3.	Lihan	Kadus Mg.Kemantan	Ketua III	
4.	Samen	Tokoh Masyarakat	Sekretaris I	
5.	Kunsik	Tokoh Masyarakat	Sekretaris II	
6.	F.Imun Kayka	Ketua Adat Modang.	Anggota	
7.	Banjir	Ketua Adat Mg.Kemantan	Anggota	
8.	Galok	Tokoh Masyarakat	Anggota	
9.	A j o t	Ketua RT.I Modang	Anggota	
10.	M.G a m p a	Ketua RT.II Modang	Anggota	
11.	L a m p o n g	Tokoh Masyarakat	Anggota	
12.	I n a n	Tokoh Masyarakat	Anggota	
13.	I y a n	Staf Desa Bagan Asam	Anggota	
14.	Kimnen	Sekdes Bagan Asam	Anggota	
15.	Jainudin	Staf DEsa Bagan Asam	Anggota	
16.	Leman	Staf Desa Bagan Asam	Anggota	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani (Kompleks Kantor Gubernur Kalbar) Telepon 736013, 738784 Fax. 731217
PONTIANAK 78124

REKOMENDASI

No. 072 / 132 / UPPKB/2008

- I. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983, Pasal 15 bahwa setiap penelitian dan pendataan yang akan dilaksanakan di daerah oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah harus mendapat rekomendasi / ijin dari Gubernur;
- II. Memperhatikan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 1374/V Tanggal 26 Mei 2008, dengan ini memberi rekomendasi ijin penelitian kepada nama berikut :

Nama : Joy Fortune Kospara Marin
Asal : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Untuk : Melakukan Riset / Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Penyediaan Tanah Bagi Keperluan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Ketentuan PMDN No 1 Tahun 1986 dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat".
Lokasi Penelitian : Kalimantan Barat

Dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan survey penelitian harus melaporkan diri kepada Kepala Daerah setempat dan Instansi Pemerintah terkait lainnya dengan menunjukkan Rekomendasi / Surat Ijin Penelitian ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan penelitian;
3. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta menghormati adat – istiadat setempat;
4. Laporan akhir hasil penelitian wajib dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Unit Penelitian Bappeda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 eksemplar;

5. Rekomendasi / Surat Ijin Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan dan atau jika Pemegang Rekomendasi / Surat Ijin Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pontianak
Pada tanggal : 3 Juni 2008

an. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
KEPALA,



K. H. FATMAN A. RASYID, M.Ag.
Pembina Utama Madya
NIP. 080 053 828

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbanglinmas di Pontianak;
3. Kapolda Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Bupati Sanggau di Sanggau.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Sutan Syahrir Nomor 17 Telpon (0561) 736351 Fax : (0561) 767242

PONTIANAK

Pontianak, 2 Juni 2008.

Kepada

Nomor : 070.21467/BKBL-C
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Ijin Penelitian.

Yth. Bupati Sanggau
di - SANGGAU

Menindaklanjuti Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/3210 tanggal 28 Mei 2008 Perihal Ijin Riset, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : **JOY FORTUNE KOSPARA MARINGGA.**
Nomor Mahasiswa : 6732/H.
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia.
Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian.
Judul Penelitian : Pelaksanaan penyediaan tanah bagi keperluan perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan ketentuan PMDN No. 1 tahun 1986 dan pemberian ganti rugi dalam rangka perlindungan hukum hak atas tanah di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sanggau.
Lama Penelitian : 28 Mei s/d 28 Agustus 2008.
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : S.W. Endah Cahyowati, SH., M.S.

Akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Barat up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Provinsi Kalimantan Barat,



Tembusan :
Gubernur Kalbar (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Jenderal Sudirman No. 09 Telp. / Fax. (0564) 21174 Sanggau 78512

Sanggau, 8 Juli 2008

Kepada

Nomor : 800 / 209 / Set - Bappeda
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No : 1375 / V tanggal 26 Mei 2008 tentang Ijin Riset yang disampaikan kepada kami, untuk itu kami selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau dapat menerima dan memberikan ijin kepada :

Nama : **JOY FORTUNE KOSPARA MARINGGA**
NIM : 6732 / H
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan
Alamat : Demangan Baru Gg. Perkutut No. 5 MRIC

Untuk mencari data / informasi dilingkungan Bappeda Kabupaten Sanggau yang berkenaan dengan Penyusunan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Penyediaan Tanah Bagi Keperluan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Ketentuan PMDN No. 1 Tahun 1986 dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat"..

Demikian Surat ini kami sampaikan Kepada Bapak untuk diketahui dan sebagai bahan sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an. KEPALA BAPPEDA KAB. SANGGAU



Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Bappeda Kab. Sanggau (Sebagai laporan)
2. Ybs
3. Arsip



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU

Jalan Jend. Sudirman No. 08 Telp. 21173
SANGGAU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500-160-41.4-2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, dengan ini menerangkan :

N a m a : JOY FORTUNE KOSPARA MARINGGA
Nomor Mahasiswa : 6732 / H
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan Universitas Atmajaya Yogyakarta
Alamat : Demangan Baru Gg. Perkutut No. 5 MRIC,

telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dengan Judul Skripsi :

" PELAKSANAAN PENYEDIAAN TANAH BAGI KEPERLUAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN KETENTUAN PMDN NO 1 TAHUN 1986 DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SANGGAU
Pada Tanggal : 25 Juni 2006

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SANGGAU



Dis. M. ARIFIN
NIP. 010069271



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SANGGAU**

Jl. Sutan Syahrir No. 52. A Telp. (0564) 21036 Fax (0564) 21036

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 61051.2/2

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MUHAMMAD YANI, SE
N i p : 340013213
Jabatan : KEPALA BPS KAB. SANGGAU

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : JOY FORTUNE KOSPARA MARINGGA
Nomor Mahasiswa : 6732/H
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Demangun Baru Gg.Perkutu No.5 Mric

benar telah melakukan penelitian/riset di instansi kami pada tanggal 10 Juni 2008 s/d 11 Juni 2008.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sanggau, 11 Juni 2008



Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sanggau,

MUHAMMAD YANI, SE
NIP. 340013213



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN MELIAU
Jalan. Karya Bhakti Nomor 73.A M E L I A U, 78571

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ **333**./Um

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a : **RAMLAN MARINGGA, BA**
b. NIP : **010165109**
c. Pangkat/ Golongan : **Penata TK. I/ III d**
d. Jabatan : **Camat Meliau Kabupaten Sanggau**

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. N a m a : **JOY FORTUNE KOSPARA MARINGGA**
b. N I M : **6732/ H**
c. Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta**
d. Alamat : **Demangan Baru, Gang Perkutut No. 5 Mrican
Yogyakarta**

Benar-benar sudah melakukan kegiatan penelitian di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sumatera Jaya Agro Lestari PT SJAL) khususnya di wilayah Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dari 20 Juni 2008 s/d 11 Agustus 2008.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Meliau**
Pada Tanggal : **13 Agustus 2008**



CAMAT MELIAU

RAMLAN MARINGGA, BA
NIP. 010165109



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN TOBA**


Alamat : Jl. Merdeka Timur No. 01 Teraju KP. 78572

SURAT KETERANGAN.

Nomor : 070 / 235 / Um.

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
 - a. Nama : NIRIU, S. Sos.
 - b. Jabatan : Camat TobaDengan ini menerangkan bahwa :
 - a. Nama : JOY FORTUNE KOSPARA MARINGGA
 - b. NIM : 6732 / H
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
 - d. Alamat : Demangan Baru, Gang Perkutut No. 5 Mrican YogyakartaBermaksud : Mengadakan penelitian untuk mencari data/informasi di salah satu Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sumatra Jaya Agro Lestari di Kecamatan Toba.
2. Sehubungan maksud tersebut diatas, yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan penelitian di perusahaan tersebut sejak tanggal 16 Juni 2008 dan sudah selesai.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teraju, 9 Juli 2008.



PT. Sumaterajaya Agrolestari
Toba Estate, Kab. Sanggau, Kal-Bar

Nomor : 153 / FM / SJAL / Toba-Kalbar / 06 / 08

Lampiran :

Hal : : *Telah Melakukan Penelitian*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Atmajaya Yogyakarta

Di _

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, mahasiswa Bapak yang bernama :

Nama : Joy Fortune Kospara Maringga

Nomor Mahasiswa : 6732 / H

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di perusahaan kami. Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Modang, 16 Juni 2008

PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI

KECAMATAN TOBA
KABUPATEN SANGGAU
Arisman

Field Manager

Cc : 1. Estate Manager

2. File